



**KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE**

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IX/2018  
TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2018  
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 perihal perpanjangan masa kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkannya dalam suatu Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kota Lhokseumawe tentang perubahan atas Keputusan Komisi Independen Kota Lhokseumawe Nomor 2/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2018 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam wilayah Kota Lhokseumawe untuk Pemilu tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam

Penyelenggaraan...



Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);  
Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 971/PP.05-SD/01/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal perpanjangan masa kerja Anggota PPK dan PPS tahun 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019;

KESATU : Memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 selama 3 (tiga) bulan terhitung bulan Oktober sampai dengan Desember 2018;

KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 ditingkat Kecamatan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Kota Tahun 2018;

KEEMPAT : Keputusan ini berdayalaku surut sejak tanggal 9 September sampai dengan 31 Desember 2018 dengan ketentuan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan atau hal-hal lain akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Pada Tanggal : 24 Agustus 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE  
Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani

<https://jdih.kpu.go.id/aceh/lhokseumawe/>



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE

NOMOR: 22/HK.03.1-Kpt/1173/KIP-Kot/IX/2018

TENTANG

PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KOTA LHOKSEUMAWE NOMOR : 2/HK.03.1-Kpt/KIP-Kot/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DALAM WILAYAH KOTA LHOKSEUMAWE TAHUN 2018.

NO.	NAMA	DIANGKAT SEBAGAI	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Anna Miswar, M.Ag	Anggota PPK Banda Sakti	
2.	Khaidir	Anggota PPK Banda Sakti	
3.	Muhammad Rizal	Anggota PPK Banda Sakti	
1.	Iswan Fauzi, S.Pd.I	Anggota PPK Muara Dua	
2.	Fazlullah Zahidi, S.Pd	Anggota PPK Muara Dua	
3.	Katrunnida, S.P	Anggota PPK Muara Dua	
1.	Muslihin	Anggota PPK Blang Mangat	
2.	T. Saiful Basri, S.Hi	Anggota PPK Blang Mangat	
3.	Ridwan A, A.Md	Anggota PPK Blang Mangat	
1.	Khaidir, S.E	Anggota PPK Muara Satu	
2.	M. Rusli, A.Md	Anggota PPK Muara Satu	
3.	Fitriani	Anggota PPK Muara Satu	

Ditetapkan di Lhokseumawe,  
Pada tanggal 24 Agustus 2018

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN  
KOTA LHOKSEUMAWE,

Ttd.

MOHD TASAR

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN

KOTA LHOKSEUMAWE

Kepala Sub Bagian Hukum,

T. Harist Muzani